

Accepted: Oktober 2021	Revised: November 2021	Published: Desember 2021
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi

Achmad Asfi Burhanudin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

e-mail: asviboerhan@gmail.com

Abstract

Customary law is the values (truth and justice) that live in society. and applies in the community (living live), namely customary law is made part of national law. This affirmation relates to the inclusion of two new articles in the second amendment to the 1945 Constitution, namely Article 18 B Paragraph (2) which states that the state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with community development and principles. The Unitary State of the Republic of Indonesia as regulated by law. Next, Article 28 I Paragraph (3) which states that the cultural identity and rights of traditional communities are respected in line with the development of the times and civilization. The existence of customary law as a form of law that is recognized for its existence in the life and legal culture of the Indonesian people is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or for short the 1945 Constitution, namely in Article 18B paragraph (2) which stipulates "The State recognizes and respects the unity of the people of Indonesia. "Indigenous peoples and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law". The explanation regarding the recognition of customary law by the State is also contained in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution which stipulates "All citizens have the same position in law and government and are obliged to uphold the law and government with no exceptions", which from the formulation of the provisions From this it can be concluded that both civilians and government apparatus without exception are required to uphold the laws that apply in the life and legal culture of the Indonesian people, be it criminal law, civil law, or customary law.

Keywords: *Existence; Customary Law; Modernization.*

Abstrak

Hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahwa dalam kaitan dengan pembangunan substansi hukum, UUD 1945 secara tegas mengakui dan memberikan tempat dan dasar bagi keberlakuan norma hukum dan pranata hukum yang berasal dari hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (living live), yaitu hukum adat dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional. Penegasan ini berkenaan dengan dicantumkannya dua pasal baru dalam perubahan kedua UUD 1945, yaitu Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya, Pasal 28 I Ayat (3) yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Ksatuam Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Kata Kunci : Eksistensi; Hukum Adat; Modernisasi.

Pendahuluan

Sebagian berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum peninggalan masa lalu sehingga kurang cocok dengan kehidupan modern seperti sekarang ini, yang memasuki era modernisasi. Pendapat demikian, barangkali, tidak keliru tapi juga tidak seluruhnya benar. Dikatakan benar karena diakui bahwa hukum adat bersifat tradisional, sementara kehidupan pada era saat ini menuntut segala sesuatu yang bersifat modern. Tidak seluruhnya benar, karena ternyata terdapat beberapa peraturan perundangundangan terbentuk, yang diintroduksi dari hukum

adat. Selain itu, hukum adat juga dinamis sesuai dengan dinamika manusia yang menganut hukum adat tersebut.

Modernisasi pada umumnya orang memahaminya adalah adanya proses pada kehidupan umat manusia menuju masyarakat yang meliputi seluruh bola dunia. Proses ini dimungkinkan dan dipermudah oleh adanya kemajuan dalam teknologi khususnya teknologi komunikasi dan transportasi terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional, yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global. Teori modernisasi dan pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah gagasan tentang perubahan social. Modernisasi sebagai gerakan sosial ini bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern). Selain itu, modernisasi juga berwatak kompleks (melalui banyak cara dan disiplin ilmu), sistematis menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui melalui proses yang bertahap untuk menuju suatu homogenisasi (convergensi) dan bersifat progresif . Maka konsep modernisasi meliputi bidang-bidang yang majemuk, ada yang disebut modernisasi politik, modernisasi ekonomi, modernisasi teknologi, modernisasi pendidikan, termasuk modernisasi hukum, dan sebagainya. Namun bidang-bidang yang majemuk itu sebenarnya dalam rangka menuju homogenisasi. Singkatnya, modernisasi adalah menyangkut (orientasi) kehidupan yang lebih baik, dimana ilmu pengetahuan modern memainkan peranan penting. Dalam konteks yang demikian, rasionalisme dan empirisisme menjadi pendekatan yang dominan yang diterapkan dalam menghadapi atau menyelesaikan setiap persoalan

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Kelebihan atau peranan studi kepustakaan adalah sebagai berikut: (1) peneliti mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan; (2) peneliti dapat menempatkan secara perspektif; (3) peneliti dapat membatasi pertanyaan dan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan; (4) peneliti dapat mengetahui dan menilai hasil- hasil penelitian yang sejenis yang mungkin kontradiktif antara satu dengan lainnya;

(5) peneliti dapat menentukan pilihan metode yang tepat untuk memecahkan permasalahan; (6) studi literatur dapat mencegah atau mengurangi replikasi yang kurang bermanfaat dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lainnya; (7) peneliti lebih yakin dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang hendak dilakukannya. Studi pustaka atau landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, karena itu kelemahannya adalah seorang peneliti tidak bisa mengembangkan masalah jika tidak memiliki acuan landasan teori yang. Studi Kepustakaan bertujuan untuk menemukan jawaban bagaimana eksistensi hukum adat di era modernisasi.

Pembahasan

Pengertian Hukum Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹ Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, antara lain: Van Vollen hoven menjelaskan bahwa Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.² Soepomo, merumuskan Hukum adat adalah sinomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.³ Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macth, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Sukanto mendefenisikan hukum adat

¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :Pustaka Pelajar, 2002), 56.

² Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat, (Jakarta : Djambatan, 1987), 6.

³ Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1993), 3.

sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum.⁴ Soeripto sebagaimana dikutip Abdurhman Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).⁵

Dari pendapat para ahli diatas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain,kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada Tahun 1883 dalam bukunya De Atjehnese. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah Adatrecht (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putera (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara tekhnis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul Adatrecht. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen.


Proses Lahirnya Hukum Adat

Terbentuknya hukum adat diawali oleh perilaku pribadi anggota masyarakat. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dalam hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu lainnya, akan membentuk suatu interaksi sosial. Interaksi antar sesama yang dilakukan secara berulang-ulang akan

⁴ Sukamto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),14

⁵ Abdulrahman Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, (Cendana Press, 1984), 18.

memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Jika hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. selanjutnya kelompok masyarakat menjadikan adat sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan menjadikan ia “hukum adat”. Sehingga hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.⁶ Skema proses lahirnya hukum adat adalah sebagai berikut :



Gambaran tersebut menunjukkan proses lahirnya hukum adat. Dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan, dari kebiasaan kemudian berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat. Dari gambaran diatas maka unsur-unsur hukum adat antara lain sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus
2. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur
3. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya akibat hukum/sanksi
6. Tidak tertulis
7. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaanya.⁷

Dengan sifatnya yang tidak tertulis hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Corak dan Karakteristik Hukum Adat

⁶ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 3.

⁷ *Ibid.*,8

Hukum Adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari hukum lainnya, ada empat corak atau sifat umum Hukum Adat yang merupakan satu kesatuan, sebagai berikut:

1. Magis Religius (*Magisch – Religieus*)

Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib. Menurut kepercayaan masyarakat pada masa itu bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (*animisme*), benda-benda itu punya daya gerak (*dinamisme*), di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia, dan alam itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan suatu karya memohon restu Yang Maha Pencipta dengan harapan bahwa karya tersebut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan apabila melanggar pantangan dapat mengakibatkan hukuman (kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa). Sifat *Magis religius* ini merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir (fakta) dengan dunia gaib. Sifat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Setelah masyarakat adat mengenal agama, maka sifat religius tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan itu terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai gambaran dapat dilihat pada setiap keputusan badan peradilan yang selalu mencantumkan klausul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun klausul tersebut karena peraturan mengharuskannya.

2. Komunal (Kebersamaan)

Menurut pandangan Hukum Adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Masyarakat Hukum Adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

3. Konkret (Visual)

Sifat yang Konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.⁸ Hal ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contoh jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan nyata yakni dengan pemindahan benda objek perjanjian. Berbeda dengan halnya Hukum Barat yang mengenal perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, di mana di dalam perjanjian jual beli, tanggung jawab atas suatu barang telah beralih kepada pembeli, walaupun barang tersebut masih ada di tangan penjual.

4. Kontan (Tunai)

Sifat ini mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta. Prestasi dan kontra prestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga. Di samping 4 (empat) corak hukum Adat yang di atas, ada sifat khas lainnya dari hukum adat, sebagai berikut:

a. Tradisional

Sifat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.⁹ Peraturan yang turun temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus-menerus. Pelanggaran terhadap sesuatu yang diterima dari nenek moyang diyakini dapat mendatangkan malapetaka terhadap masyarakat. Corak tradisional yang sampai sekarang masih dipertahankan dapat dilihat pada masyarakat Batak di mana tidak diperkenankan kawin dalam satu marga.

⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015),32.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*,(Bandung: Mandar Maju,2014), 33.

b. Dinamis

Hukum Adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

c. Terbuka

Hukum Adat memiliki sifat terbuka. Artinya, Hukum Adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian

d. Sederhana

Artinya, bahwa masyarakat hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Hal ini dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja, termasuk dalam hal pembagian warisan, jarang dilakukan secara tertulis.

e. Musyawarah dan Mufakat

Artinya, masyarakat hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat

Eksistensi Hukum adat

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum Adat. Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia. Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah Kolonial, sampai di

mana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai di mana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah kolonial. Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara, hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, pertama yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Hal ini berbeda dengan keadilan hukum. Karena azas-azas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting dan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, dengan tetap bersumberkan nilai primernya. Pokok Pikiran ketiga adalah : negara mewujudkan kedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini sangat fundamental dan penting, adanya persatuan perasaan antara rakyat dan pemimpinnya, artinya pemimpin harus senantiasa memahami nilai-nilai dan perasahan hukum, perasahan politik dan menjadikannya sebagai spirit dalam menyelenggarakan kepentingan umum melalui pengambilan kebijakan publik. Dalam hubungan itu maka ini mutlak diperlukan karakter manusia pemimpin publik yang memiliki watak berani, bijaksana, adil, menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan. Pokok pikiran keempat adalah: Negara adalah berdasarkan Ketuhanan yang MahaEsa, hal ini mengharuskan cita hukum dan kemasyarakatan harus senantiasa dikaitkan fungsi manusia, masyarakat memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara mengakui Tuhan sebagai penentu segala hal dan arah negara hanya semata-mata sebagai sarana membawa manusia dan masyarakatnya sebagai

fungsinya harus senantiasa dengan visi dan niat memperoleh ridho Tuhan yang maha Esa.

Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Antara Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) pada prinsipnya mengandung perbedaan di mana Pasal 18 B ayat (2) termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan 28 I ayat (3) ada pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jelasnya bahwa Pasal 18 B ayat (2) merupakan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (indigeneous people). Dikuatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman beberapa ketentuan konstitusi (UUD 1945) menyiratkan eksistensi hukum adat di Indonesia. Dan keberadaan hukum adat bukanlah karena adanya aturan peralihan UUD 1945.

Mencermati batang tubuh UUD 1945, maka keberadaan hukum adat itu integral dengan rumusan Pasal 18B yang menyatakan; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemauan politik penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi.

Bahkan, keberadaan hukum adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang antara lain menyatakan; Mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat. Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara. Oleh sebab itu, dalam upaya melakukan reformasi hukum di Indonesia, tentu janganlah dilupakan, --terutama berkaitan dengan menentukan paradigma pembaharuan konsepsi pembangunan hukum—ada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat yang diakui secara konstitusional dan dalam deklarasi PBB. Deklarasi PBB tersebut tentu tidak terlepas dari adanya indikasi, bahwa di banyak bagian dunia, masyarakat hukum adat ini tidak dapat menikmati hak-hak asasi mereka sederajat dengan penduduk lainnya di Negara tempat mereka tinggal, dan bahwa undang-undang, nilai-nilai, adat-istiadat, dan sudut pandang mereka sering kali telah terkikis. Dalam konvensi masyarakat hukum adat 1989 itu dinyatakan pula, bahwa masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri. artinya, dimasa depan eksistensi hukum adat tidak hanya menjadi perhatian pembangunan hukum nasional, tetapi sekaligus akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pergaulan dunia internasional. Khususnya dengan makin derasnya tuntutan globalisasi hukum yang terkadang, bahkan pada saat ini, tampak lebih berkembang dalam skala kepentingan hubungan ekonomi yang mereduksi kedaulatan hukum negara-negara nasional. Imbasnya tentu akan lebih berat terhadap hukum adat. Karena itu di dalam pembangunan hukum nasional, pemerintah harus memberikan tempat kepada tumbuh dan berkembangnya hukum adat dengan baik. Dengan deklarasi masyarakat hukum adat 1989 itu,

sesungguhnya menjadi piranti bagi suatu negara, termasuk Indonesia dalam menekan penetrasi internasional, pada saat mana hukum nasional berkemungkinan tidak mampu melawan kuatnya tekanan dunia internasional. Bahakan konvensi masyarakat hukum adat itu menegaskan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka.

Dalam perspektif demikian, maka tidak ada alasan untuk mengambil sikap bahwa hukum negara dan atau globalisasi hukum atas nama kepentingan globalisasi lebih penting dari hukum adat. Disisi lain, dengan keterlibatan dunia internasional dalam menjaga eksistensi masyarakat hukum adat, maka ideology sentralisasi hukum, dimana hukum negara yang harus diberlakukan, seperti telah mengalami degradasi dan menjadi soal yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Meskipun di pihak lain tidaklah menjadikan hukum adat mempersempit ruang gerak hukum negara (nasional). Ini sejalan dengan penegasan konvensi masyarakat hukum adat 1989 yang pada pasal 8-nya menegaskan, bahwa dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan nasional kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, adat-istiadat atau ketentuan-ketentuan hukum adat mereka harus diindahkan sebagaimana seharusnya. Bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan penegasan dalam konvensi masyarakat hukum adat 1989 itu terimplementasi di Indonesia, pada satu sisi selama ini hanya terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan belum ada suatu ketentuan yang mengharuskan adanya kesadaran untuk memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam setiap kali terjadi pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan ketika pembangunan hukum di Indonesia masih merupakan sub-sistem dari pembangunan politik, yang dirasakan hukum cenderung sebagai alat kekuasaan.

Kelahiran Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang setidaknya memberikan jaminan akan terpeliharanya nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat hukum adat atau terpelihara hukum adat di Indonesia. Dalam hubungan ini, selain dalam pembentukan hukum nasional diintrodisirnya sejumlah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan jelas akan mempengaruhi pembentukan hukum

di Indonesia di masa datang, termasuk dampaknya terhadap hukum adat. Pembentukan undang-undang sebagai salah satu bagian dari sistem hukum,¹⁰ yang berdasarkan UU No.10 Tahun 2004, maka materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa asas yang antarlain adalah asas bhineka tunggal ika. Asas materi muatan peraturan undang-undang ini, mengandung makna yang luas, dan sekaligus mengisaratkan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Asas bhineka Tunggal Ika tersebut integral dengan asas dapat dilaksanakan, dimana setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Dalam konteks ini bisa dipahami, hukum negara bisa jadi tidak efektif apabila pembentukannya mengabaikan keberadaan hukum adat suatu masyarakat.

Dilain pihak, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka daerah dapat mengakomodir hukum-hukum adat yang terdapat dalam wilayah teritorialnya dalam peraturan daerah. Setidak-tidaknya peraturan daerah memberi legitimasi tentang keberlakuan hukum adat dalam wilayah teritorialnya baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya. Bahkan pada tingkat pemerintahan lebih kecil lagi seperti pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, pemerintah Nagari dapat menuangkan hukum adatnya yang tidak tertulis kedalam bentuk tertulis melalui Peraturan Nagari. Peraturan perundang-undang nasional yang mengakomodasi hukum adat, atau peraturan perundang-undangan ditingkat daerah maupun pemerintah paling bawah sangatlah terbuka dan akomodatif bagi perkembangan dan pertumbuhan hukum adat dan tidak tertutup kemungkinan hukum adat yang biasanya tidak tertulis akan berkembang secara perlahan-lahan secara tertulis. Meskipun di sisi lain kita memahami banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping globalisasi, kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional. Tetapi dalam perkembangannya saat ini, hukum adat telah memperlihatkan peranannya yang luar biasa dalam menyelesaikan dan memberi solusi dalam permasalahan sosial. Dari beberapa data penelitian, bahwa wilayah adat yang pengelolaan sumberdaya alamnya dikendalikan dan diurus secara otonom oleh komunitas-komunitas adat dengan menggunakan pranata adatnya ternyata mampu menjaga kelestarian multi-fungsi hutan. Realitas

¹⁰ Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, (RajaGrafiti Persada; 2009) , 31

demikian merupakan pertanda optimisme bahwa masa depan keberlanjutan sumberdaya alam di Indonesia berada di tangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan adat dan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alamnya. Sebagian dari masyarakat adat terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan seluruh mahluk, termasuk masyarakat lain di sekitarnya.

Lebih jauh dikemukakan, sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Penelitian yang pernah dilakukan Nababan (1995) di 4 propinsi (Kalimantan Timur, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa walaupun sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain namun secara umum bisa terlihat beberapa prinsip-prinsip kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktikkan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat, yaitu antara lain: sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas. Prinsip-prinsip ini berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat selama ratusan tahun. Karenanya, prinsip-prinsip ini pun bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Kalau komunitas-komunitas masyarakat adat ini bisa membuktikan diri mampu bertahan hidup dengan sistem-sistem lokal yang ada, apakah tidak mungkin bahwa potensi sosial-budaya yang besar ini dikembalikan vitalitasnya dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik sumberdaya alam dan sekaligus untuk menghentikan pengrusakan terhadap masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya. Kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial-budaya untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan yang tepat untuk tujuan keberlanjutan ekologis.

Dari fenomena di atas, setidaknya tampak, bagaimana kedayalakuan hukum adat dan masyarakat adat yang diyakini memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan ekologis di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-lahan hutan kritis (community-based reforestation and rehabilitation) dengan pohon-pohon jenis asli yang bermanfaat subsisten dan komersial. Efektivitas serupa itu belum tentu dimiliki oleh hukum

nasional, sehingga hal ini member bukti bahwa hukum adat disamping beberapa factor lainnya dalam masyarakat hukum adat memiliki potensi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dengan, dan hal itu tidak selalu dalam wajahnya yang tradisional. Hukum adat bisa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adatnya yang modern dan mesti menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap pergerakan globalisasi hukum, karena keberadaan hukum adat sudah menjadi bagian dari kesepakatan internasional.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Globalisasi hukum harus mendapat perhatian khusus dalam politik hukum nasional. Setiap kebijakan pembangunan politik nasional hendaklah selalu menjadi perhatian perbedaan antara globalisasi hukum sebagai tuntutan globalisasi dibidang lain dengan globalisasi hukum sebagai pengejewantahan dari diperankannya tanggung jawab internasional dari suatu negara maju. Sistem Hukum Global seharusnya dikembangkan hidup dalam siste hukum nasional yang berbeda-beda dari negara-negara bangsa. Sistem Hukum Adat sebagai bagian dari sistem Hukum Nasional harus diupayakan mendapat perlindungan didalam mengakomodir sistem hukum global atau dalam mengimplementasikan globalisasi hukum di Indonesia

Penutup

Hukum adat merupakan hukum yang hidup, secara kuat dan mengikat ditengah-tengah masyarakat. Eksistensi hukum adat ini berupa nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sekalipun tidak tertulis, sehingga walaupun hukum adat tersebut tidak ditetapkan oleh negara (positifisasi), tetap berlaku ditengah-tengah masyarakat. Oleh Karena itu, hukum adat sebagai hukum yang berlaku tidaklah mesti harus dilihat dari adanya penerapan sanksi, akan tetapi hukum adat telah cukup dinyatakan berlaku apabila ada pernyataan-pernyataan yang diungkapkan sebagai pernyataan rasa keadilan dalam perhubungan pamrih, yang dinyatakan berlaku sebagai uger-ugeran, sehingga hukum adat lebih menjamin rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak peraturan (hukum positif) yang dalam pelaksanaannya kurang atau tidak diterima oleh masyarakat. Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum

Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih dibutuhkan dalam menjawab tuntutan kompleksitas persoalan modernisasi. Sebab hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dan tuntutan masyarakat sebenarnya adalah kebenaran dan keadilan, bukan berlakunya hukum secara procedural.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pustaka Pelajar, 2002
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*,(Bandung: Mandar Maju,2014
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta;PT Pradnya Paramita, 1993
- Sukamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2015
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfsbeta, 2015
- Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*,Jakarta : Djambatan,1987
- Yuliandri,*Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, RajaGrafiti Persada; 2009

Copyright © 2021 *Journal Salimiya*: Volume 2, Nomor 4, Desember 2021 e-ISSN; 2721-7078
Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>